

## Menyikapi Perubahan: Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo dan Undang-Undang Pesantren

Moch. Nuril Anwar  
[mochnurilsyamsuri@gmail.com](mailto:mochnurilsyamsuri@gmail.com)

Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

### Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana sikap dan komunikasi organisasi pondok pesantren dalam menyikapi UU 18 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia. Sejak awal secara sengaja turut serta mengambil tanggung jawab mendidik masyarakat secara mandiri. Padahal amanat UUD 1945 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah. Meskipun pondok pesantren turut mengambil tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun pemerintah enggan merekognisi ijazah pesantren dan menganggapnya hanya sebagai lembaga pendidikan nonformal. Pada tahun 2018 lahir RUU "Pesantren dan Pendidikan Keagamaan" hingga disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. UU ini memberikan pengakuan yang sama terhadap lulusan pesantren sebagaimana pengakuan pemerintah terhadap pendidikan umum. Beberapa aturan dalam UU ini dinilai kontroversi karena mengharuskan pesantren mengikuti regulasi pemerintah padahal pesantren selama ini memiliki regulasi sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif berfungsi memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren Sukorejo memberikan apresiasi atas UU pesantren ini dengan tetap melakukan kajian. Pesantren Sukorejo sebagai sebuah organisasi menyikapinya dengan 2 bentuk komunikasi yaitu internal dan eksternal. Komunikasi internalnya adalah menerima laporan dari pengurus pesantren dan mengadakan rapat konseptual. Sementara komunikasi eksternalnya mengadakan halaqoh pengasuh pesantren, mengirimkan surat resmi kepada pemerintah, mengadakan halaqoh raperda pengembangan pesantren dan pengasuh pesantren melakukan komunikasi langsung kepada presiden.

**Kata Kunci:** *Komunikasi Organisasi, UU 18 Tahun 2019, Pesantren Sukorejo*

### Abstract

This study examines the attitudes and communication of Islamic boarding school organizations in responding to Law No. 18 of 2019. This research was conducted at the Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Islamic Boarding School. Islamic boarding schools are the oldest Islamic educational institutions in Indonesia. From the beginning, they have deliberately taken on the responsibility of educating the community independently. This is despite the mandate of the 1945 Constitution giving responsibility to the government. Although Islamic boarding schools share the responsibility for educating the nation, the government is reluctant to recognize Islamic boarding school diplomas and considers them merely non-formal educational institutions. In 2018, the "Islamic Boarding School and Religious Education" Bill was born, which was then passed into Law No. 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. This

law provides the same recognition for Islamic boarding school graduates as the government recognizes general education. Several provisions in this law are considered controversial because they require Islamic boarding schools to follow government regulations, even though Islamic boarding schools have previously had their own regulations. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. Descriptive analysis serves to provide an overview of the data obtained. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the Sukorejo Islamic Boarding School appreciates the Islamic Boarding School Law by continuing to review it. As an organization, the Sukorejo Islamic Boarding School responds to it through two forms of communication: internal and external. Internal communication involves receiving reports from Islamic boarding school administrators and holding conceptual meetings. External communication involves holding Islamic boarding school administrators' halaqohs, sending official letters to the government, holding halaqohs on Islamic boarding school development draft regulations, and Islamic boarding school administrators communicating directly with the president.

**Keywords:** *Communication organizations, Law No. 18 of 2019, Pesantren Sukorejo.*

## Pendahuluan

Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke empat.

*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ....*<sup>1</sup>

Oleh karenanya negara juga harus menyediakan berbagai instrumen guna memenuhi tujuan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu instrumen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konstitusi negara Indonesia diatur bahwa

pendidikan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk hadir bagi masyarakatnya. Termasuk salah satu tujuan pendidikan adalah dapat menguatkan keimanan dan ketakwaan bagi peserta didik. Sebagaimana dalam pasal 31 ayat 3 undang-undang dasar 1945. "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang".<sup>2</sup>

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam di Indonesia yang hadir untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan bagi peserta didik. Pondok pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan islam karena merupakan lembaga yang berupaya menanamkan nilai-nilai islam di dalam diri para santri.<sup>3</sup> Santri sendiri merupakan sebutan bagi peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.<sup>4</sup> Mendalami ilmu agama ini bagi

<sup>1</sup> Trisna Wulandari, [Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4 dan Maknanya](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804914/pembukaan-uud-1945-alinea-1-4-dan-maknanya) (detik.com) <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804914/pembukaan-uud-1945-alinea-1-4-dan-maknanya>.

<sup>2</sup> Ali Hardi, *Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagai tujuan*

*pendidikan nasional* (Jurnal Ketatanegaraan Volume 007 No.1 2018), 121.

<sup>3</sup> Abd Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren*. (Yogyakarta: IKAPI, 2013), 33

<sup>4</sup> Lihat Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat 8 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. dalam <https://id.wikisource.org/wiki/Undang->

sebagian orang menjadi suatu kewajiban. Bertujuan agar ada yang dapat memberikan peringatan kepada suatu kaum. Sebagaimana penjelasan Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya bahwa :

.... tidak pergi dari tiap-tiap kelompok besar di antara mereka beberapa orang dari kelompok itu untuk bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuan tentang agama sehingga mereka dapat memberi peringatan kepada kaum mereka .....<sup>5</sup>

Penjelasan tersebut berdasarkan Firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahannya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.<sup>6</sup>

Pondok Pesantren terdapat beberapa unsur di antaranya ada pondok, masjid, santri, kiai, dan pengajaran kitab-kitab klasik islam.<sup>7</sup> Dalam sejarahnya pesantren sebagai lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia berpartisipasi aktif dalam merealisasikan kemerdekaan.<sup>8</sup>

[Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019#:~:text=Santri%20adalah%20peserta%20didik%20yang,ilmu%20agama%20Islam%20di%20Pesantren.](#)

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, Al Lubab (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 601

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, al-Taubah: 122, 206

<sup>7</sup> Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pondok Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 15

<sup>8</sup> Ida Riyani, Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021 (Jurnal, Tarbawi Volume 07 No. 02, Juli – Desember 2022), 32.

bahkan pesantren hadir di negeri ini jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945.

Secara historis pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang lahir dan tumbuh serta mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana pendapat Muhammad Husni Rasyid bahwa "pesantren sebagai lembaga pendidikan masyarakat Indonesia yang telah mengakar jauh sebelum islam masuk ke Indonesia, hingga dewasa ini masih dibutuhkan oleh masyarakat."<sup>9</sup> Pesantren telah memberikan pendidikan kepada mereka yang datang dari keluarga tidak mampu di daerah pedesaan (kebanyakan di pulau Jawa). Dan sejak awal pesantren secara sengaja turut serta mengambil tanggung jawab mendidik masyarakat Indonesia secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah. Lebih jauh menurut Geertz secara tradisional, pesantren telah mampu menyokong diri sendiri tanpa dana dari pemerintah.<sup>10</sup>

Pondok pesantren sejak dahulu memang memiliki independensi dan kemandirian. kemandirian inilah merupakan ajaran dan nilai yang diajarkan kepada para santri dengan memerintahkan mereka untuk menjadi independen dan mampu merawat diri mereka sendiri tanpa bergantung pada pertolongan orang lain. Independensi merupakan kondisi dimana seseorang tidak bergantung kepada orang lain dalam menentukan keputusan, menentukan pilihan dan ditopang dengan rasa percaya diri yang kuat.<sup>11</sup> Mandiri bermakna mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tidak bergantung orang

<sup>9</sup> Muhammad Rusdi Rasyid, *Eksistensi Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Jurnal, Al-Riwayah, Volume 7, Nomor 1, April 2015), 127

<sup>10</sup> (Geertz, 1976). Nadia Fairuza Azzahra "Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi" di ambil dari website chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-f026dea7.pdf

<sup>11</sup> Desmita, Psikologi Belajar. (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2012), 10

lain.<sup>12</sup> Begitulah pesantren selama ini penghidupannya tidak tergantung terhadap pemerintah. Mulai dari sumber keuangan, tata kelola bangunan, termasuk dari sisi tata kelola pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya di atur secara mandiri ala khas pesantren.

Proses pendidikan ala khas pesantren di kenal dengan istilah musyawarah, ada bahtsul masail, setoran dan lalaran, mayoran, tradisi ro'an<sup>13</sup> dan lain sebagainya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya pesantren dari sistem klasikal menjadi sistem formal dengan mulai menerapkan sistem pembelajaran madrasah "madrasah diniyah"<sup>14</sup> mulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah dengan kelas ula, wustha dan ulya. Pesantren selama ini dalam legalitasnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat yang diwakilkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 memberikan mandat kepada Menteri Agama untuk melaksanakan semua urusan pemerintah terkait agama, termasuk pendidikan keagamaan.<sup>15</sup>

Meskipun pondok pesantren secara historis telah turut mengambil tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun masih mendiskriminasikan pesantren. Pendidikan ala khas pesantren tidak mendapat pengakuan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan pesantren hanya dianggap sebagai pendidikan nonformal. Lulusan pesantren tidak dapat masuk dalam dunia kerja di instansi atau lembaga pemerintahan. Ijazahnya tidak diterima untuk mengakses hak sipil dan politiknya.

Hal tersebut dikarenakan pesantren tidak bisa dimonitor untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar yang diatur dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010.

Pada perkembangannya, pesantren-pesantren yang baru berdiri telah mengintegrasikan dengan kurikulum nasional di luar ajaran keagamaan informal mereka. Namun bagi pesantren yang telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka masih mempertahankan pendidikan ala khas pesantren dengan menggunakan kurikulum pesantren sendiri. Seperti Pesantren Lirboyo Kediri, Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pesantren Sukorejo Situbondo dan lain sebagainya. Meskipun sebagian sudah ada yang mengintegrasikan atau memiliki lembaga madrasah atau sekolah formal. Tetapi bagi Pesantren Sidogiri misalnya lembaga madrasah dalam pesantren tersebut tetap berada di luar sistem pemerintah.

Melihat sejarah pesantren yang memiliki andil besar dalam mendidik warga negara, sehingga sudah sepantasnya pesantren mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga pendidikan umum yang di selenggarakan oleh pemerintah. Tentang adanya rekognisi, legalitas dan support bantuan dana pendidikan. Selama ini memang ada beberapa anggaran untuk mensupport pesantren sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini mengakui pesantren sebagai salah satu institusi untuk pendidikan keagamaan.<sup>16</sup> Akan tetapi dinilai tidak mengakomodasi potensi bawaan dan peran pesantren dalam pengembangan masyarakat.

<sup>12</sup> Samani, Muchlas, Hariyanto, Pendidikan karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2012), 131


<sup>13</sup> Ervin Canda Rinaningtyas, Amin Yusuf, The Tradition Of Pondok Pesantren In Planting Moral Values In Santri (Jurnal Untirta, Vol. 6 No 1 Februari 2021), 15.

<sup>14</sup> Sri mundariyah, Kajian sejarah Kelembagaan Madrasah Diniyah (Jurnal, Ar-Rasyid: Jurnal Pendidikan Islam; Vol. 1 No.2, 2021), 106

<sup>15</sup> Lihat pasal Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

<sup>16</sup> Nadia Fairuza Azzahra "Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi", 11 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglefindmkaj/http s://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-f026dea7.pdf

Berikut grafik pendanaan direktorat jenderal pendidikan islam (Ditjen Pendis) 2016 yang dapat dibaca sebagai data bagaimana pemerintah memposisikan pesantren.



Gambar 1.1  
Grafik Pendanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2016

Gambar di atas mengindikasikan bahwa anggaran Pendidikan Diniyah dan Pesantren adalah Rp. 616.328.512.000,- atau sekitar 1,3% dari Rp. 46,8 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan Islam di tahun 2016. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari pada anggaran sekretariat Dirjen Pendis atau anggaran untuk madrasah. Terlebih lagi, pesantren masih perlu membagi dana ini dengan Pendidikan Diniyah (Pegawai Kemenag Nomor 4, 2019).<sup>17</sup>

Tentang dana alokasi bagi Pondok Pesantren ini, anggota DPRD Jawa Timur juga memberikan keterangan bahwa selama ini pesantren mendapatkan alokasi dana tidak secara khusus tetapi dari anggaran dana hibah, undang-undang yang menjadi payung pondok pesantren masih bersifat umum.

*Pondok pesantren itu lembaga kemasyarakatan bisa*

<sup>17</sup> Nadia Fairuza Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren...., 13

<sup>18</sup> Zainiye, wawamcara, Situbondo, 6 April 2024

<sup>19</sup> Nadia Fairuza Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi”, 15 chrome-

*mengajukan dana hibah sesuai dengan sumbernya masing-masing. Boleh dari APBN, APBD provinsi, boleh dari APBD kabupaten kalau tidak ada slot khusus akhirnya pondok pesantren akan bersaing dalam tanda kutip akan bersaing dengan lembaga-lembaga lain dia dianggap lembaga umumlah tidak ada perlakuan khusus tidak ada slot anggaran khusus .... kalau pesantren bisa mengajukan sesuai regulasi maka pesantren dapat kalau pesantren tidak mengajukan tidak punya jalan ya pesantren tidak dapat, akhirnya pondok pesantren sama dengan ormas lembaga keagamaan lainnya, bisa mengajukan juga tetapi undang-undang yang memayungi masih bersifat umum, tidak ada slot khusus tidak ada kebijakan khusus.<sup>18</sup>*

Melihat ketimpangan tersebut, tahun 2016 dari lembaga legislatif fraksi PKB memberikan respon dengan ajuan rancangan undang-undang (RUU) berjudul “Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren”. RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren kemudian diintegrasikan dengan RUU Pendidikan Keagamaan yang diinisiasikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai politik islam dan saluran politik NU lainnya<sup>19</sup> dan masuk dalam program legislasi nasional. Kemudian dari lembaga eksekutif negara yakni Presiden Republik Indonesia juga mendukung keinginan besar ini, sebagaimana pernyataannya “kita harapkan ada pengakuan sistem pendidikan di ponpes oleh negara, terhadap kesetaraan lulusan tentu saja.”<sup>20</sup>

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http s://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-f026dea7.pdf

<sup>20</sup> Majelis Masyayikh, Materi sosialisasi undang-undang pesantren tahun 2023. <https://www.majelisasyayikh.id/> (Januari, 2023)



Pada 16 Oktober 2018 di sahkan menjadi RUU “Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” dan pada akhirnya secara resmi menjadi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

Munculnya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren, mulai RUU hingga menjadi sebuah produk undang-undang, mendapatkan tanggapan yang beragam dari para pengelola maupun aktifis pesantren. Dilihat dari pemberitaan media sosial, ada yang menyambut baik adanya Undang-undang ini karena dianggap hadirnya peran negara di tengah kaum muslimin, khususnya kalangan kiai dan santri.<sup>21</sup> Ada yang menanggapi dengan menolak rancangan undang-undang ini dengan alasan akan berpotensi menjadi alat politik untuk menyandra pondok yang selama ini relatif independen.<sup>22</sup> Ada juga yang bersikap dengan memberikan masukan-masukan terhadap isi dari rancangan undang-undang ini.<sup>23</sup>

Setelah di sahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren sebagai produk hukum, kemudian diikuti turunan undang-undang diantaranya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 Tentang Ma’had Aly.<sup>24</sup>

Inti dari undang-undang ini adalah

pemerintah berusaha memberikan pengakuan yang sama terhadap pesantren sebagaimana pengakuan pemerintah terhadap pendidikan umum baik negeri maupun swasta. Disebutkan dalam pasal 64 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa “Lulusan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk kajian kitab kuning dan pendidikan pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum diakui sama dengan lulusan pendidikan formal setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi.”<sup>25</sup>

Dipertegas kembali oleh Menteri Agama Republik Indonesia dalam salah satu sambutannya mengatakan:

*Pengundangan undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren memberi pengakuan terhadap pendidikan islam yang diselenggarakan oleh pesantren. Undang-undang pesantren mengakui ijazah pendidikan pesantren sehingga dapat mengakses hak sipil dan politik, seperti sebagai persyaratan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik mulai dari tingkat desa sampai nasional.*<sup>26</sup>

Selain dari pada itu, dalam Undang-undang No. 18 tahun 2019 setiap pesantren akan mendapatkan bantuan dana dengan istilah dana abadi pesantren”.<sup>27</sup>

Selain dampak yang dianggap positif dari Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini, juga ada beberapa pasal yang menjadi kontroversi dikalangan aktifis pesantren yang dirasa

<sup>21</sup> Lihat di <https://www.republika.id/posts/21118/refleksi-dua-tahun-uu-pesantren>

<sup>22</sup> Lihat di <https://www.kompasiana.com/novela5829/62a9d315bb448649f1156182/ada-apa-di-balik-kontroversi-uu-pesantren-uu-nomor-18-tahun-2019>

<sup>23</sup> Lihat di <https://news.detik.com/berita/d-4719881/kontroversi-uu-pesantren-kitab-kuning-dan-dana-abadi>

<sup>24</sup> Majelis Masyayikh, Kumpulan Regulasi

Pesantren, hal v

<sup>25</sup> Majelis Masyayikh, Kumpulan Regulasi..., 135

<sup>26</sup> Majelis Masyayikh (Profil Santri Indonesia, 2023), 2

<sup>27</sup> Lihat Pasal 23 Peraturan Presiden RI Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Wikisumber bahasa Indonesia, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_18\\_Tahun\\_2019](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019)

akan membawa dampak yang kurang baik bagi pesantren, yaitu kaitannya dengan inpedensi dan kemandirian pesantren. Misalnya ada kewajiban pesantren mendaftarkan keberadaanya kepada Menteri. Adanya sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pesantren.<sup>28</sup> Selain itu adanya audit keuangan dari negara tentang penggunaan dana abadi pesantren, yang berpotensi menjadi alat politik pemerintah mentersangkakan Kiai atau pesantren yang dirasa bersebrangan pendapatnya dengan pemerintah. Setuju ataupun tidak, bagi pesantren yang menerima dana abadi pendidikan dari pemerintah harus patuh dengan kebijakan menteri ataupun pemerintah pusat dalam segala hal. Bagi pesantren yang telah terdaftar dalam badan hukum dan menjadi bagian dari lembaga pendidikan nasional yang resmi maka konsekwensinya regulasi keuangan pesantren harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>29</sup>

Dasar dari ilmu politik mengatakan bahwa “pada umumnya setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat memonopoli dan sifat mencakup semua”.<sup>30</sup> Sehingga tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini sebagai wujud intervensi negara terhadap pesantren. Pemerintah ingin memaksa pesantren untuk mengikuti nalar negara dan berusaha memonopoli pesantren hingga menyeluruh. Sehingga Kiai dipaksa harus memberikan sebagian kewenangan mereka kepada pemerintah. Sementara pondok pesantren selama ini memiliki kekhasan dengan nalarnya sendiri, inpedensi dan kemandiriannya. Melalui

kekuatan struktur dan kultur seorang kiai yang menjadi patron center dalam memimpin pesantren.

Menarik di telaah lebih lanjut bagaimana respon Kiai atau Pondok Pesantren menyikapi terhadap undang-undang ini, diantaranya Pondok Pesantren di Situbondo. Kota Situbondo dikenal dengan kota santri karena di kota ini banyak berdiri pondok pesantren dengan ribuan santrinya. Hingga saat ini terdapat 202 Pondok Pesantren di Situbondo yang telah terdaftar secara resmi.<sup>31</sup> Penulis memilih Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo selanjutnya disebut dengan Pesantren Sukorejo dikarenakan *pertama*, Pesantren Sukorejo pada tahun 2024 memiliki jumlah santri 21.004<sup>32</sup> pesantren yang memiliki *human capital*. *Kedua*, Pesantren Sukorejo merupakan pondok pesantren yang berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa.

Pesantren sebagai sebuah organisasi yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah serta lembaga pemberdayaan masyarakat<sup>33</sup> tentu memberikan respon terhadap hadirnya undang-undang pesantren. Respon dari sebuah Rancangan Undang-undang (RUU) hingga menjadi sebuah Undang-undang sebagai produk hukum. Respon tersebut adalah bagaimana pandangan atau sikap dan komunikasi yang dilakukan pesantren baik secara internal maupun eksternal dalam menyikapi undang-undang tersebut. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti

<sup>28</sup> Lihat Pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Wikisumber bahasa Indonesia, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_18\\_Tahun\\_2019](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019)

<sup>29</sup> A D Rohayana, “Tantangan Dan Peluang Pesantren Pasca Undang-Undang Pesantren,” (Ponpes Modern Al-Quran Buaran, Pekalongan, 2019), 10

<sup>30</sup> Sunarso dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta; UNY Press 2016),

20

<sup>31</sup> Lihat Emis PD-Pontren dalam : <https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/Dashboard>. Diakses 26 Januari 2023 11.17

<sup>32</sup> Ainun Najib, wawancara, Situbondo 9 Januari 2024

<sup>33</sup> Akhmad Zaini, UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban, (Jurnal Tadris, Volume 15/No. 2/Tahun 2021), 75.

komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya. Proses komunikasi internal ini bisa berwujud komunikasi antarpribadi ataupun komunikasi kelompok.<sup>34</sup> Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan pesantren dengan para stakeholdernya. Sehingga dalam konteks komunikasi menjadi menarik untuk telaah bagaimana kemudian pesantren memberikan pandangan dan melakukan komunikasi dalam merespon sebuah pesan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini. Sebagai upaya pesantren mempertahankan identitas lembaga atau organisasinya. Apakah pesantren merasa dirugikan atau malah diuntungkan? Hal ini disebabkan selama ini pondok pesantren merupakan institusi perubahan sosial yang telah terbukti nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui identitas pendidikan di pondok pesantren.<sup>35</sup>

Pada bulan Oktober tahun 2018 terbit RUU "Pesantren dan Pendidikan Keagamaan" cikal bakal Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren sebagai sebuah pesan komunikasi pemerintah kepada pondok pesantren. Pesantren Sukorejo memberikan respon dengan melakukan kajian atau halaqoh. Hasil kajiannya memberikan dua rekomendasi sebagai komunikasi eksternal terhadap pemerintah.

Salah satu diantara rekomendasinya adalah keberadaan rancangan undang-undang pesantren dan lembaga pendidikan ini kalau nanti disahkan sebagai undang-undang hendaknya tidak sampai mengebiri terhadap keberadaan pondok pesantren justru keberadaan undang-undang ini menjadi penguatan terhadap pondok pesantren. Kedua, agar pemerintah tidak

sampai melakukan intervensi terhadap kekhasan yang ada di dalam pondok pesantren.<sup>36</sup>

Oleh karenanya menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana komunikasi yang dilakukan pondok pesantren ini dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Satu sisi pesantren mendapatkan insentif berupa rekognisi dan finansial dari pemerintah tapi sisi yang lain harus mengorbankan kekhasan dan kewenangan pesantren itu sendiri.

### *Penelitian Terdahulu*

Sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, maka langkah pertama adalah mengkaji pustaka serta menelaah kajian terdahulu yang mempunyai objek dan subjek yang hampir sama, antara lain. Penelitian yang dilakukan oleh Kun Wazis, Wacana Komunikasi Pesantren Di Era Revolusi Industri 4.0<sup>37</sup> Penelitian ini mengkaji tentang komunikasi yang terkait dengan dunia pesantren. Secara ilmiah bahwa komunikasi pesantren dapat digunakan untuk membaca realitas pondok pesantren.

Persamaan penelitian akan datang dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pesantren dan juga pada aspek dasar teori yang digunakan yaitu komunikasi. Perbedaannya adalah pada kajian komunikasi pesantren sedangkan penelitian akan datang menggunakan komunikasi organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathorrahman dalam Disertasinya yang berjudul Komunikasi Kiai dalam Kepemimpinan Kolektif di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep.<sup>38</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk

Undang-undang Pesantren, 2 November 2023

<sup>34</sup> Onong Uchjana Effendi, Dimensi-Dimensi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 123

<sup>35</sup> Kun Wazis, Wacana Komunikasi Pesantren Di Era Revolusi Industri 4.0 (Indonesian Journal of Islamic Communication, Vol. 3, No. 1, Juli 2020: 88-107), 104

<sup>36</sup> Ach. Fadhoil, Sambutan Sosialisasi

<sup>37</sup> Kun Wazis, Wacana Komunikasi Pesantren Di Era Revolusi Industri 4.0 (Jurnal, Indonesian Journal of Islamic Communication, Vol. 3, No. 1, Juli 2020) 88-107

<sup>38</sup> Fathorrahman, *Komunikasi Kiai dalam Kepemimpinan Kolektif di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk dan Pesantren Al-Amien Prenduan*



mengungkap komunikasi kiai pada Pesantren Annuqayah dan Pesantren Al-Amien Prenduan yang dikelola secara kolektif. Strategi komunikasi horizontal dan diagonal kiai dalam kepemimpinan kolektif di Pesantren An-nuqayah dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Salah satu hasilnya bahwa strategi komunikasi horizontal kiai dilakukan dengan cara musyawarah jum'atan di An-nuqayah dan rapat dari setiap lembaga di bawah Dewan Ri'asah di Al-Amien.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian akan datang terletak pada kajian komunikasi yang dijadikan objek penelitiannya. Kajian komunikasi organisasi dijadikan salah satu acuan teori yang digunakan. Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Annuqayah dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep dan yang menjadi konsentrasi pada aspek kepemimpinan kiai. Sedangkan penelitian akan datang dilakukan di dua lokasi yaitu Pondok Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo konsentrasinya pada aspek menyikapi sebuah pesan yaitu Undang-undang Pesantren.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. Artinya penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dengan cara deskripsi semata-mata, tanpa perlu mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna implikasi. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Analisis data menggunakan teori Milles, Huberman dan Saldana yaitu kondensasi data (*condensation*), menyajikan data (*display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

### Hasil Penelitian dan pembahasan

#### 1. Pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam Menyikapi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

##### a. Pandangan Apresiasi Pesantren Sukorejo

Adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang diawali dengan adanya draf rancangan undang-undang (RUU) memantik pandangan yang beragam dari pondok pesantren. Pandangan ini tentunya berdasarkan latar belakang lembaga dan hasil kajian analisisnya masing-masing. Pondok Pesantren Sukorejo dengan latar belakang jumlah santri yang banyak yaitu 21.004 santri memandang positif terhadap adanya undang-undang pesantren ini.

Pondok Pesantren Sukorejo memberikan apresiasi terhadap pemerintah dianggap memberikan perhatian kepada pesantren yang selama ini telah memberikan kontribusi bagi warga negara Indonesia. Dalam sejarah bangsa Indonesia juga disebutkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia berpartisipasi aktif dalam merealisasikan kemerdekaan.<sup>39</sup>

Sikap apresiasi ini dikarenakan selama keberadaan negara Indonesia tidak ada norma dari pemerintah berupa undang-undang yang menjadi cantolan rekognisi,

*Sumenep* (Disertasi, *Manajemen Pendidikan Islam* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023)

<sup>39</sup> Ida Riyani, *Masadepan Pesantren Pasca*

Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021 (Jurnal, Tarbawi Volume 07 No. 02, Juli – Desember 2022), 32.

afirmasi dan fasilitasi terhadap pesantren. Selama ini pesantren hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan nonformal. Hanya pesantren yang memiliki lembaga yang mendapatkan legitimasi dari peraturan menteri. Seperti madrasah dari kementerian agama (kemenag), sekolah dan perguruan tinggi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud). Sementara pendidikan asli dari pesantren seperti sorogan kitab, bandongan dan lain sebagainya lulusannya tidak mendapatkan cantolan untuk diberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi dari pemerintah.

Pesantren Sukorejo dalam sejarahnya juga merupakan pesantren yang selama ini senantiasa bermitra dengan pemerintah. Salah satu contoh adalah kegiatan Mukhtar NU tahun 1984. Tidak ada sejarah Pesantren Sukorejo yang keras memberikan kritik kepada pemerintah bahkan memberontak terhadap pemerintah. Bentuk kritikan selalu disampaikan secara komunikatif. Termasuk memberikan kritik terhadap adanya RUU pesantren ini hingga menjadi sebuah undang-undang yang disahkan.

Pondok Pesantren Sukorejo juga membuka kajian diskusi ilmiah dengan beberapa pihak terkait sebagai upaya telaah dan pengawasan terhadap RUU ini.

## 2. Komunikasi Organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

### a. Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo

Komunikasi organisasi yang dilakukan Pesantren Sukorejo dalam menyikapi Undang-undang No. 18 tahun 2019 ini dapat digolongkan menjadi 2 bentuk. Komunikasi organisasi secara internal dan komunikasi organisasi secara

eksternal.

### 1) Komunikasi Organisasi secara Internal

Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya.

Pesantren Sukorejo dalam menyikapi undang-undang Pesantren ini dari mulai rancangan undang-undang (RUU) hingga di sahkan sebagai produk hukum melakukan beberapa kegiatan organisasi.

#### a) Menerima laporan dari pengurus pesantren

Pondok Pesantren Sukorejo pertama kali menerima informasi adanya rancangan undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 ini dari Zainiye alumni pesantren Sukorejo yang menjadi anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PPP. Pemberian informasi tersebut menjadi penting dilakukan oleh Zainiye karena posisinya juga sebagai bagian Pengurus Pesantren Sukorejo dalam struktur organisasi alumninya yaitu IKSASS (Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo). Laporan tersebut di sampaikan tidak hanya kepada pengasuh pesantren tetapi juga kepada pengurus pesantren. Alur komunikasi ini di sebut dengan *upward communication* komunikasi yang mengalir dari bawahan ke atasan. Metode *upward communication* memiliki beberapa fungsi, yaitu:

#### (1) Penyampaian informasi mengenai pekerjaan yang

sudah dan yang belum selesai dilaksanakan.

- (2) Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan.
- (3) Membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan.

Tindak lanjut dari laporan tersebut berupa instruksi Pengasuh Pesantren Sukorejo agar menindaklanjutinya dengan adanya kegiatan internal. Arah arus komunikasi ini disebut dengan *downward communication*, komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah. Proses komunikasi yang berlangsung ini disebut dengan komunikasi internal vertikal. Pimpinan memberikan arahan dan instruksi kepada bawahan berupa informasi, petunjuk dan penjelasan kemudian bawahan memberikan respon berupa saran, pengaduan, keluhan dan laporan kepada pimpinannya.<sup>40</sup> Alur ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- (1) Pemberian atau penyampaian intruksi kerja, bentuknya perintah, arahan, penerangan, manual kerja, uraian tugas.
- (2) Penjelasan dari pimpinan mengenai mengapa satu tugas perlu dilaksanakan.
- (3) Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku seperti bagaimana waktu kerja, cara pengaturan gaji, asuransi kesehatan,

dan lain-lain.

- (4) Penyampaian informasi mengenai bagaimana penampilan pekerja, baik itu penampilan fisik maupun penampilan kemampuan menjalankan pekerjaan dan memperlihatkan daya tahan dalam keberhasilan kerja.
- (5) Pemberian informasi bagaimana mengembangkan misi perusahaan.



Gambar 1.2  
Ikrar Alumni Calon Anggota DPR/DPRD

- b) Mengadakan Rapat Konseptual Pesantren Sukorejo setelah menerima laporan, menindaklanjuti dengan mengadakan rapat terbatas ditingkat pengurus pesantren. Telaah, kajian dan diskusi bersama antar pengurus

<sup>40</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT

Remaja Rosdakarya, 2003), 16

pesantren. Tujuannya adalah untuk mematangkan konsep sebagai tindak lanjut dalam kegiatan selanjutnya. Hal ini disebut dengan komunikasi internal horizontal. Proses komunikasi yang dilakukan secara mendatar antara sesama staf, sesama pimpinan, karyawan. Dapat digunakan dalam memecahkan masalah, karena mudahnya pertukaran pengalaman yang dilakukan bertujuan untuk membangun kepuasan dan semangat bekerja.<sup>41</sup>

Komunikasi horizontal yaitu arus informasi yang terjadi secara mendatar atau sejajar di antara para pekerja dalam satu unit. Menurut soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto dalam buku Komunikasi Organisasional, tujuan dari arus informasi ini antara lain:

- (1) Mengkoordinasikan pengerjaan tugas
- (2) Bertukar informasi dalam rencana dan kegiatan
- (3) Mengatasi masalah
- (4) Mendapatkan pemahaman bersama
- (5) Memusyawarahkan, negosiasi, dan menengahi perbedaan
- (6) Membangun dukungan interpersonal.

Rapat internal konseptual ini melahirkan kesepakatan untuk melakukan kajian lebih dalam dengan para steacholder pesantren yaitu kegiatan halaqoh. Pesantren sebagai sebuah organisasi memang membutuhkan perencanaan yang matang dalam menjalankan kegiatannya. ada 4 (empat) fungsi organisasi yang sangat

perlu diperhatikan berkaitan dengan manajemen organisasi, yakni Planning (perencanaan), Organizing (pengaturan), Accounting (pelaporan), Controlling (pengawasan).



Gambar 1.3  
Kegiatan Rapat di Ruang  
Rapat Pesantren Sukorejo

## 2) Komunikasi Organisasi secara Eksternal

Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan pimpinan organisasi kepada pihak-pihak terkait di luar organisasi/steacholder.

Steacholder yang dimaksud adalah pihak-pihak di luar pesantren yang berkepentingan terhadap undang-undang pesantren ini baik pemerintah maupun sesama kelompok pesantren itu sendiri.

### a) Mengadakan Halaqoh Bersama Para Pengasuh Pesantren

Pertemuan halaqoh bersama para pengasuh pesantren ini di inisiasi Pondok Pesantren Sukorejo dalam rangka forum tabayun. Pesertanya adalah para alumni yang menjadi pengasuh pondok pesantren untuk bisa memberikan tanggapan, telaah berupa masukan-masukan yang dapat dikirimkan kepada pemerintah. Sebagaimana namanya yaitu halaqoh forum

<sup>41</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu*

*Komunikasi....*, 16

tabayun. Pondok Pesantren Sukorejo juga turut menghadirkan unsur dari pemerintah. Para tokoh politik dari PPP dan PKB juga dari pejabat pemerintah daerah. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka penguasaan bahasan dalam merespon rancangan undang-undang pesantren tujuannya adalah untuk formulasi pesan kritik dan masukan yang disampaikan kembali kepada pemerintah. Karena “Tanpa penguasaan bahasan, hasil pemikiran yang bagaimanapun baiknya tak akan dapat dikomunikasikan kepada orang lain secara tepat.”<sup>42</sup>

Forum ini berhasil memberikan catatan-catatan berupa masukan kepada pemerintah, diantaranya:

- (1) Kewenangan pengasuh pesantren jangan sampai diintervensi oleh pihak manapun.
- (2) Kearifan lokal, kultur pondok-pondok pesantren jangan sampai diintervensi oleh pemerintah.

Arus komunikasi ini disebut dengan komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi diantara seseorang dengan orang lain yang satu sama lain berbeda dalam kedudukannya dan bagian. Dalam komunikasi ini tidak ada perintah maupun pertanggung jawaban, biasanya hanya menyampaikan ide.

- b) Mengirimkan Surat Resmi Kepada Pemerintah

Komunikasi dengan berkirim surat resmi ini dilakukan Pondok Pesantren Sukorejo karena rancangan undang-undang ini adalah dokumen formal resmi dari negara sehingga balasnya juga harus secara resmi. Mengirimkan surat resmi ini merupakan langkah komunikasi secara eksternal yang dilakukan Pondok Pesantren Sukorejo. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan pimpinan organisasi kepada khalayak berupa direktorat, instansi pemerintah, departemen serta perusahaan besar.<sup>43</sup> Pemilihan media komunikasi melalui surat ini memiliki kelebihan sebagaimana yang dikatakan Efendi bahwa pesan melalui media tulisan/cetakan dan media visual dapat dikaji berulang ulang dan disimpan sebagai dokumentasi.<sup>44</sup>

Surat tersebut mendapat balasan berupa respon positif diterimanya sebagian masukan-masukan penting dalam rancangan undang-undang tersebut. Hal ini diketahui setelah adanya sosialisasi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo oleh Majelis Masyayikh sebagai representasi dari pemerintah. Sebagaimana konsep Harold D. Laswell dikutip oleh Efendi menjelaskan bahwa untuk bisa

<sup>42</sup> Onong Uchjana Effendy, *Hubungan....*, 44

<sup>43</sup> Elvinaro Ardiyanto, *Komunikasi Massa*, (Bandung: Refika Offset, 2014), 6

<sup>44</sup> Onong U Effendy, *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komuikologis*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1998), 43



memahami strategi komunikasi maka harus mampu menjawab pertanyaan salah satunya adalah efek apa yang diharapkan?<sup>45</sup>

Langkah ini penting dilakukan pesantren sebagai sebuah organisasi. Tujuan utama dilaksanakan komunikasi eksternal oleh sebuah organisasi adalah:

(1) Untuk membina dan memelihara hubungan yang baik

(2) Untuk menciptakan opini publik yang menguntungkan

(3) Untuk memelihara dan menjaga citra organisasi agar tetap positif

Komunikasi yang dilakukan Pondok Pesantren Sukorejo mulai dari pemilihan komunikator yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sebagai pesantren kredibel representasi pesantren besar dan tua. Selanjutnya penyiapan pesan-pesan dengan baik, mengadakan halaqoh untuk menerima seluruh masukan dari beberapa pihak. Kemudian media yang digunakan dengan kirim surat resmi. Pemilihan komunikan yang tepat yaitu pemerintah eksekutif dan legislatif. Hasilnya berupa dampak yang sesuai dengan persepsi komunikator (Pesantren Sukorejo) yaitu diterimanya beberapa masukan pentingnya sebelum di sahkan menjadi undang-undang.



Gambar 1.4  
Sosialisasi Undang-undang  
Pesantren di Pesantren Sukorejo

#### c) Mengadakan Halaqoh Raperda Pengembangan Pesantren Provinsi Jawa Timur

Setelah di sahkannya undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019, Pondok Pesantren Sukorejo masih melakukan komunikasi dalam upaya pengawalan undang-undang di tingkat provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan untuk mengakomodir pandangan kritis dari beberapa Kiai Pondok Pesantren.

Forum komunikasi, mengkritisi kembali dan menyerap aspirasi yang dilakukan Pesantren Sukorejo ini dipandang sangat penting dilakukan karena walaupun ada undang-undang tetapi tidak diterjemahkan secara kebijakan lokal di tingkat daerah maka tidak ada ketersambungan substansi dari undang-undang tersebut. Salah satu point penting yang menjadi pembahasan adalah tentang radikalisme dan teorisme, yang seakan-akan pesantren secara keseluruhan di generalisir sebagai

<sup>45</sup> Onong Ujana Efendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2003), 37

sarangnya terorisme.

Jika di lihat dari gaya kepemimpinan Pengasuh Pesantren Sukorejo Situbondo ini, termasuk dalam kategori demokratis. Karena untuk mengambil keputusan lembaga dengan melibatkan anggota kelompok. Dalam penelitian Lewin, Lipit, dan White, pemimpin demokratis mendukung komunikasi diantara para anggota kelompok dengan cara mendorong mereka untuk menentukan sendiri kebijaksanaan dan kegiatan kelompok.<sup>46</sup>

Gaya kepemimpinan ini penting dilakukan Pengasuh Pesantren Sukorejo karena kategori pesantren besar dengan banyak pengikut yang besar pula. Hingga tahun 2024 ini memiliki jumlah santri 21.004.<sup>47</sup>



Gambar 1.5  
Halaqoh Raperda di Pesantren  
Sukorejo

d) Pengasuh Melakukan Komunikasi Langsung Kepada Presiden

Selain melakukan kegiatan rapat dan kajian berupa halaqoh, Pondok Pesantren Sukorejo melalui Kiai Azaim sebagai pengasuh pesantren juga melakukan komunikasi kepada Presiden Indonesia Bapak Jokowi secara langsung. Dilakukan pada kesempatan

terbatas saat momentum peringatan hari santri nasional tahun 2023 di Surabaya.

Langkah komunikasi yang dilakukan Pengasuh Pesantren Sukorejo ini merupakan bagian dari strategi komunikasi organisasi untuk memberikan penguatan pesan agar diterima dan memastikan tersampainya pesan di dengar langsung pimpinan tertinggi negara yaitu presiden sebagai pemegang kebijakan. Dalam istilah R. Wayne disebut tiga istilah *to secure understanding, to establish acceptance, to motivate action*. Hal ini sebagaimana keterangan yang dikutip oleh Efendi dalam bukunya R Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnet berjudul *Techniques for effective Communication* bahwa tujuan sentral dari kegiatan komunikasi terdiri dari tiga tujuan utama yaitu : *to secure understanding, to establish acceptance, to motivate action*.

Jika di lihat dari isi pesan Kiai Azaim kepada Presiden Jokowi, digunakannya dengan bahasa kiasan yaitu “tali tampar” yang mengandung simbol, semantic dan bingkai pesan sederhana tetapi padat isi. Sebagaimana Cutlip menegaskan bahwa agar lebih mudah dalam melakukan dan mempraktikkan strategi komunikasi, maka kita harus mengetahui langkah taktis strategi komunikasi supaya mencapai tujuan yang diinginkan, di antaranya adalah membingkai pesan, *semantic, symbol* dan dan

<sup>46</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi....*, 159

<sup>47</sup> Ainun Najib, wawancara, Situbondo 09 Januari 2024

*stereotif*.<sup>48</sup>



Gambar 1.6  
Kegiatan Hari Santri Nasional 2023 di  
Surabaya

## Simpulan

Dari tulisan ini, dapat diambil sebuah simpulan bahwa komunikasi organisasi yang dilakukan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dapat di golongkan menjadi 2 bentuk. Komunikasi organisasi secara internal dan komunikasi organisasi secara eksternal. Komunikasi secara internal diantaranya adalah menerima laporan dari pengurus pesantren dan mengadakan rapat konseptual. Sementara komunikasi secara eksternal diantaranya adalah mengadakan halaqoh bersama para pengasuh pesantren, mengirimkan surat resmi kepada pemerintah, mengadakan halaqoh raperda pengembangan pesantren provinsi Jawa Timur dan Pengasuh melakukan komunikasi langsung kepada Presiden Jokowi.

## Daftar Pustaka

- A, Judge Timothy dan P, Robbins Stephen. 2010. *Organizational Behavior*, Terjemahan oleh Bob Sabran, dan Devri Bernadi Putera. Jakarta: Erlangga
- Abdullah, Amin. 2004. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad, Nur. 2014. Komunikasi Sebagai Proses Interaksi dan Perubahan Sosial dalam Dakwah, *At-Tabayir*, (Online), Vol. 2, No. 2 (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/506>, diakses 12 Maret 2024)
- Ahmad, Syaibani Bani. 2016. *Perspektif Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia
- Amin, Samsul Munir. 2014. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah
- Ardianto, Elvinaro. 2014. *Komunikasi Massa*. Bandung: Refika Offset
- Arifin, Imron. 2010. *Kepemimpinan Kyai dalam Sistem Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik (Studi Kasus: Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)*. Malang: PPUNM (UM)
- Bakhtiar, W. 2011. *Laporan Penelitian Perkembangan Pesantren di Jawa Barat*. Bandung: Balai Penelitian IAIN Sunan Gunung Jati
- Barnard, Chester I. 1938. *Communication and Communication System*. Cambridge: Harvard University Press
- Barnard, Chester I. 2016. *The Functions of the Executive*. Terjemahan oleh Andre Hardjana. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Burns, Robert B. 2019. *Introduction to Research Method*. Melbourne: Longman Pty Ltd
- Champion, Dean J dan A Black. 2011. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Terjemahan oleh E. Koswara dkk Bandung: Replika Aditama
- Cutlip. 2007. *Effective Public Realtions*. Jakarta: Kencana
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media
- Desmita. 2012. *Psikologi Belajar*. Jakarta:

<sup>48</sup> Cutlip Et.al. effective Public Relation, edisi IX, cetakan ke 2 (Jakarta: Kencana; 2007), 392

- PT. Remaja Rosdakarya
- Dhofier, Zamakhsari. 1985. *Tradisi Pondok Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES
- Dhofier, Zamakhsari. 2010. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES
- Effendy, Onong Uchjana. 1995. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung, Remaja Rosdakarya Offset
- Effendy, Onong Uchjana. 1998. *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komuikologis*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Erawadi, Hanan Putri Nasution, Oda Kinata, dan M. Walimsyah. 2022. Komunikasi Organisasi di Pesantren Al-Bi'tsatil Islamiyah Panyabungan Timur. *Bunayya*, (Online), Vol. 3, No. 2, ([file:///C:/Users/DM%20DARIN/G/Downloads/202-Article%20Text-923-1-10-20221230%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/DM%20DARIN/G/Downloads/202-Article%20Text-923-1-10-20221230%20(2).pdf) diakses 12 Maret 2024 )
- Fajriyah, Nurul. 2018. *Komunikasi Organisasi dalam Menjalin Ukhuwah Islamiyah di Pondok Pesantren Daarussa'adah Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran*. Tesis. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung
- Fanani, Ahwan. 2014. Mengurai Kerancuan Istilah Strategi dan Metode Pembelajaran. *Nadwa*, Vol. 8, No. 2, ([file:///C:/Users/DM%20DARIN/G/Downloads/576-1024-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/DM%20DARIN/G/Downloads/576-1024-1-SM%20(1).pdf) diakses 12 Maret 2024)
- Fathorrahman. 2023. *Komunikasi Kiai dalam Kepemimpinan Kolektif di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep*. Disertasi. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Goldhaber, Gerald M. 1991. *Organizational Communication, 5th ed., Dubuque, WinC*. New York: Brown Publishing
- Hadi, Sofyan. 2018. Relasi Dan Reposisi Agama dan Negara”, *Ri'ayah*, Vol. 3, No. 1, (Online), (<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/1176> diakses 24 Maret 2024)
- Handayani, Sri. 2022. Mereduksi Rintangan Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Indonesia Timur di Malang Berbasis Kearifan Lokal. *Komunikasi Profesional*, (Online), Vol. 5, No. 4, (<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp/article/view/4598/2437>, diakses 12 Maret 2024)
- Harahap, Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing
- Hardi, Ali. 2018. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan serta Akhlak Mulia sebagai Tujuan Pendidikan Nasional., *Ketatanegaraan*, (Online), Vol. 007 ([https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal\\_Pd.pdf](https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_Pd.pdf), diakses 12 Maret 2024)
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Hasibuan, Yusri Yenni. 2022. *Komunikasi Organisasi Badan Kenaziran Masjid Raya Miftahul Jannah dalam Pengelolaan Masjid di Kabupaten Padang Lawas*. Tesis. Medan: UIN Sumatera Utara, Medan
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta, Salemba Humanika

- Humaidi. 2015. *Teori Komunikasi dan Strategi Dakwah*. Malang: UMM Press
- Jaelani. 2001. *Teori Organisasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik
- Jhon V. Thill, Cortland Bovee. 2007. *Komunikasi Bisnis*, Terjemahan oleh Doddi Prastuti. Jakarta: Indeks
- Jhon V. Thill, Cortland Bovee. 2016. *Business Communication Today*, Terjemahan oleh Andre. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Kasiram, Moh. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta, Sukses Offset
- Kun Wazis. 2020. Wacana Komunikasi Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, (Online), Vol. 3, No, 1, (<https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIC/article/view/893> diakses 12 Maret 2024)
- Kustiawan, Winda, Tifani, Nurul Hidayat dan Jaman Wahidin. 2022. Komunikator Utama dalam Politik: Komunikator Politik dan Kepemimpinan Politik. *Komunikasi Islam*, (Online), Vol. 3, No. 1(<https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/jkis/article/view/421/295> diakses 12 Maret 2024)
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiro. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP
- Kuswandini, Ermia. 2020. Organizational Communication Of Nahdlatul Ulama's Sleman Branch Leaders Of Bond Of Female Students (PC IPPNU). *E-Societas*, (Online), Vol. 9 ([file:///C:/Users/DM%20DARIN/G/Downloads/15935-34979-1-SM%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/DM%20DARIN/G/Downloads/15935-34979-1-SM%20(5).pdf) diakses 12 Maret 2024)
- Lakoy, Amanda Carolina. 2015. Pengaruh Komunikasi, Kerjasama Kelompok, dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Aryaduta Manado. *EMBA*, (Online), Vol. 3, No. 3 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9773> diakses 12 Maret 2024)
- Larson, Alvin A. Goldberg. Carl E. 1985. *Komunikasi Kelompok: Proses-Proses Diskusi dan Penerapannya*, Terjemahan oleh Koesdarini, Gary R Jusuf. Jakarta: UI-Press
- Majelis Masyayikh. 2023. *Kumpulan Regulasi Pesantren*
- Mastuhu. 2009. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS
- Milles, Matthew B, A. Michael Hubberman dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*, (3<sup>rd</sup> Ed). USA: Sage Publication
- Moelong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Arni. 2007. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mundariyah, Sri. 2021. Kajian Sejarah Kelembagaan Madrasah Diniyah. *Ar-Rasyid*, (Online), Vol. 1, No. 2, (<file:///C:/Users/DM%20DARIN/G/Downloads/8753-20591-2-PB.pdf> diakses 12 Maret 2024)
- Nadj, E.S. 2014. *Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren, Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*. Jakarta: P3M
- Nafi, M.D. 2009. *Praktis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: Yayasan Selasih
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nizar, Samsul. 2001. *Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta: Grasindo
- PD-Pontren dalam : (<https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/Dashboard>)



Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4 dan Maknanya (detik.com)  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804914/pembukaan-uud-1945-alinea-1-4-dan-maknanya>.

Permata, Yudellia Wira. 2022. *Komunikasi Organisasi dalam Pelaksanaan Program Unggulan Service Excellent (Studi Kasus Pada Organisasi Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi Bilingual Integrated Islamic School, Kota Pariaman)*. Tesis. Sumatera Barat: Universitas Andalas

Prakoso, Abimanyu Satrio. 2021. *Komunikasi Organisasi Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) dalam Penerapan Program Pencegahan Covid-19 Di Bengkulu*. Tesis. Jogjakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Purnomo, Muhammad Sidiq. 2020. *Komunikasi Organisasi Kepala Madrasah dalam Mewujudkan Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Al Amiriyyah Blokagung Tegalsari Banyuwangi Tahun Ajaran 2019/2020*. Tesis. Jember: Pascasarjana IAIN Jember

Rasyid, Muhammad Rusdi. 2015. *Eksistensi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional*. *Al-Riwayah*, (Online), Vo. 7, No. 1, (file:///C:/Users/DM%20DARIN/G/Downloads/administrator,+100-546-1-PB.pdf diakses 12 Maret 2024)

Rinaningtyas, Ervin Canda dan Amin Yusuf. 2021. *The Tradition Of Pondok Pesantren In Planting Moral Values In Santri*. *Untirta*, (Online), Vol. 6, No. 1,

(<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/view/11420> diakses 12 Maret 2024)

Rinaningtyas, Ervin Canda dan Amin Yusuf. 2021. *The Tradition Of Pondok Pesantren In Planting Moral Values In Santri*. *Untirta*, (Online), Vol. 6, No. 1, (<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/view/11420> diakses 12 Maret 2024)

Riyani, Ida. 2022. *Masa depan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021*, *Tarbawi*, (Online), Vol. 08, No. 01, (<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/9276>, diakses 12 Maret 2024)

Riyani, Ida. 2022. *Masa depan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021*, *Tarbawi*, (Online), Vol. 8, No. 1, (<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/9276> diakses 12 Maret 2024)

Rohayana, A D. 2019. *Tantangan Dan Peluang Pesantren Pasca Undang-Undang Pesantren*. Pekalongan: Ponpes Modern Al-Quran Buaran

Saihan. 2020. *Ideologi Pendidikan Pesantren*. Surabaya: Imtiyaz

Samani, dan Hariyanto. (2012). *Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Saridjo, M.2012. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti

Shihab, M. Quraish. 2012. *Al Lubab*. Tangerang: Lentera Hati

Soebahar, Abd. Halim. 2013. *Modernisasi Pesantren*. Yogyakarta: IKAPI

Soemirat, Soleh. 2000. *Komunikasi Organisasional*. Jakarta, Universitas Terbuka

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta

- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto, Bohar. 1993. *Pengertian, Fungsi, Format, Bimbingan Karya Ilmiah*. Bandung: Karsito
- Sukardi. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sunarso dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press
- Sunyoto, A. 2015. *Ajaran Tasawuf dan Pembinaan Sikap Hidup Santri Pesantren Nurul Haq Surabaya*. Malang: FPS IKIP
- Suroso, Eko Maulana Ali. 2004. *Kepemimpinan Integratif Brebasis ESQ*. Jakarta: Bars Media Komunikasi
- Suryabrata, Sumadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syakur. 2006. *Islam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Adab Pres
- Syarif, M. 2010. *Administrasi Pesantren*. Jakarta: PT. Padyu Berkah
- Thayer, Lee O. 2016. *Communication and Communication Systems*, terj. Andre Hardjana. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Tom, Brannan, 2005. *Integrated Market Communication*. Jakarta: PPM
- Turhamun. 2015. *Komunikasi Organisasi (Studi Analisis Strategi Komunikasi Hizbut Tahrir syarakat (P3M) Indonesia (HTI) Banyumas Sebagai Upaya Mewujudkan Khilafah Islamiyah*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Undang-undang Sekretariat Negara No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- Wahab, Abd. dan Umiarso. (2011). *Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Pesantren dan Pengembangan Watak Mandiri dalam Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Jogjakarta : LkiS
- Wati, Lisa. 2014. Alur Komunikasi Organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan. *eJournal Ilmu Komunikasi*, (Online), Vol. 4 (<https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/> diakses 12 Maret 2024)
- Zaini, Akhmad. 2021. UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban. *Tadris*, (Online), Vol. 15, No. 2, (<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/182> diakses 12 Maret 2024)
- Ziemek, M. 2013. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Ma